



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan: 7371120810930006, tempat tanggal lahir Mattoanging, 08 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Xxxxx**, Nomor Induk Kependudukan: 7304105703030001, tempat tanggal lahir Bontoloe, 17 Maret 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan lisan tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Jnp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2021, di Dusun Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Suardi JP, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sadaruddin, dengan maskawin berupa tanah luas 10x15 M<sup>2</sup>

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Firman dan H. M Saleh;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 28 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 18 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah dikarenakan
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta untuk Pendidikan anak dan keperluan lainnya;
7. Bahwa, Para Pemohon ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi Para Pemohon termasuk warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor :375/SKTM/DR/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sehingga Pemohon bermohon agar diberikan izin mendapat layanan pembebasan biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II, **Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021, di Dusun Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

-Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan akan tetapi karena ada kesalahan dalam permohonannya, Para Pemohon akan memperbaiki permohonannya terlebih dahulu lalu bermohon akan mencabut perkaranya serta mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Jnp pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono selama 14 hari sebelum perkara a quo diperiksa, ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146, pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon in person telah datang di persidangan pada hari dan waktu persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan akan tetapi karena ada kesalahan dalam permohonannya, Para Pemohon akan memperbaiki permohonannya terlebih dahulu lalu bermohon akan mencabut perkaranya serta mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon II bermohon kepada Majelis Hakim ingin mencabut permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tidak bertentangan dengan aturan yang ada maka, permohonan Pemohon II untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan sehingga perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Jnp, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi oleh karena Para Pemohon merupakan masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 90/DS-LBM/V/2024 dan 111/DS-LBM/V/2024 maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jenepono Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Jnp, Para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma dan biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Jenepponto tahun anggaran 2024;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Jnp dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.**

**Fadilah, S.Ag.**

ttd

**Adam Dwiky, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 0,00  
- Meterai : Rp 0,00  
J u m l a h : Rp 0,00  
(nol rupiah).

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya  
A.n. Panitera Pengadilan Agama Jeneponto  
Panitera

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2024/PA.Jnp